



BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN

Jln MT. Haryono Kav. 52 Gedung A Jakarta Selatan 12770 Telp. (021) 7981205 Fax. (021) 7981205
PO BOX 4451 JKTS. Website : www.bnp2tki.go.id

01 November 2016

Nomor : B. 362 /PEN/XI/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembukaan Approval SIP**

Kepada Yth.

1. Kepala BP3TKI Seluruh Indonesia
2. Koordinator LP3TKI/P4TKI Bekasi, Tangerang, Cirebon

di

Tempat

Menindaklanjuti hasil rapat tanggal 27 Oktober 2016 yang dipimpin oleh Kepala BNP2TKI dan hasil klarifikasi dengan PPTKIS terkait pelanggaran penempatan TKI secara Unprosedural dan nota dinas dari Deputi Perlindungan Nomor 2360/PL-1/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal hasil klarifikasi tindak lanjut 26 PPTKIS, biaya penempatan yang melebihi ketentuan pemerintah/ overcharging, penahanan dokumen dan pengancaman terhadap keluarga, ada beberapa PPTKIS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran tersebut diatas. PPTKIS tersebut antara lain :

1. PT Alam Permai (dengan syarat harus menutup cabang yang di Malang);
2. PT Iin Era Sejahtera;
3. PT Maharani Tri Utama Mandiri;
4. PT Putra Bragas Mandiri;
5. PT Suma Jaya Jakarta;
6. PT Tegar Sukses Abadi.

Untuk itu kami akan melakukan Approval SIP dan untuk proses penempatan sudah dapat dilakukan seperti biasa. Apabila dikemudian hari ditemukan ada permasalahan maka PT tersebut akan dikenakan sanksi sebagaimana telah diatur dalam undang-undang 39 tahun 2004.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Penyiapan dan
Pembekalan PEMBERANGKATAN


Sri Andayani, S.IP, MM

NIP. 197101061998032001

Tembusan:

1. Deputi Penempatan (sebagai laporan);
2. Kepala KDEI Taiwan;
3. Kepala KJRI Singapura;
4. Kepala KBRI Hongkong;
5. Direktur Utama PPTKIS;
6. Kepala Dinas Kab/ Kota.